



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian penempatan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka diperlukan adanya penetapan struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu disusun Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Perubahan Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

.

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal, 13 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri,

Ttd,

FANY WIJAYANTO

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

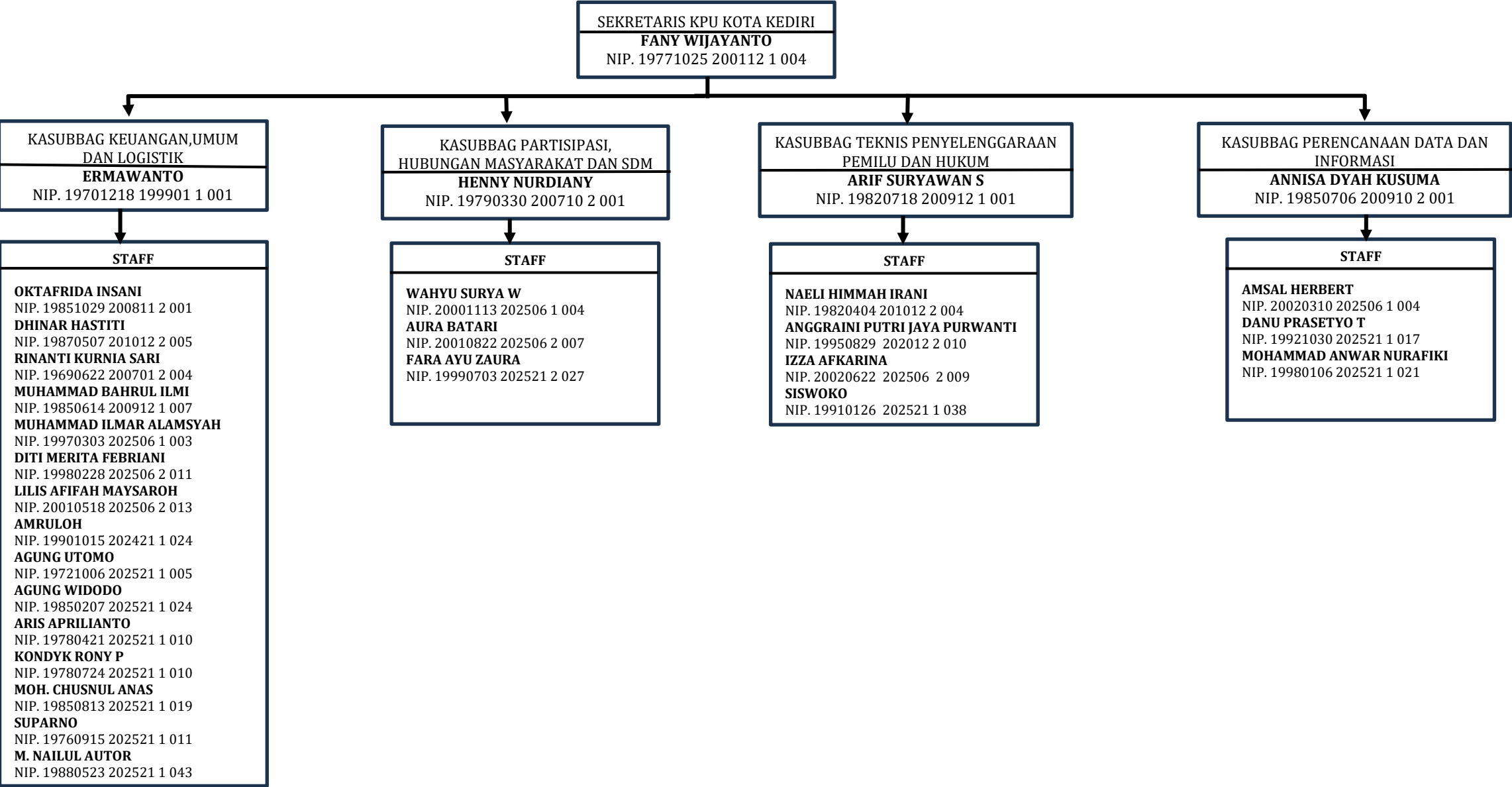
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI



Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal, 13 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri,

Ttd,

FANY WIJAYANTO

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Arief Suryawan S